



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **HARMAN Alias ARMAN**;-----
Tempat Lahir : Maligano;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 3 Mei 1989;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Pasir RT 001 RW 014 Kel. Wosi

Kec. Manokwari Barat Kab. Manokwari;--
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : --;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

II. Nama lengkap : **AL YANI ASIMI Alias IYAN**;-----
Tempat Lahir : Maligano;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 12 Desember 1989;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Pasir RT 002 RW 010 Kel. Wosi

Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : --;-----

III. Nama lengkap : **JAMAL**;-----
Tempat Lahir : Maligano;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun/ 17 Agustus 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Agama : Islam;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jalan Pasir RT 000 RW 000 Kel. Wosi

Kec. Manokwari Barat Kab. Manokwari;--
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP (tamat);-----

Terdakwa I ditangkap tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;-----

Terdakwa II ditangkap tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/I/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2020;-----

Terdakwa III ditangkap tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/I/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari

2020;-----

Terdakwa I telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2020 tanggal 25 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-07/R.2.10/Eku.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-230/R.1.10/Eku.2/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 24 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;-----

Terdakwa II telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2020 tanggal 25 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-07/R.2.10/Eku.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-231/R.1.10/Eku.2/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 24 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;-----

Terdakwa III telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2020 tanggal 25 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-08/R.2.10/Eku.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-232/R.1.10/Eku.2/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 24 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Demianus Waney, S.H./Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-23/R.2.10/Eku.3/03/2020 tertanggal 07 April 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI alias IAN dan Terdakwa III JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IAN dan Terdakwa III JAMAL masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;-----
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah terdapat bercak darah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-23/R.2.10/Eku.3/03/2020 tertanggal 19 Maret 2020, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pangkalan mobil Hilux Jalan Pasir Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT Para Terdakwa ke Pelabuhan Manokwari untuk memantau kedatangan Saksi WA ODE MELATI alias INANG yang saat itu dijemput oleh Saksi UDIN, selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT saat Saksi UDIN yang sedang membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasir tepatnya di Pangkalan HILUX kemudian Para Terdakwa yang sejak dari Pelabuhan Manokwari telah membuntuti Saksi UDIN kemudian menendang motor yang dikendarai oleh Saksi UDIN sampai akhirnya Saksi UDIN terjatuh lalu Para Terdakwa turun dari motor yang dikendarainya dan mengelilingi Saksi UDIN lalu dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi UDIN;-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah dalam jarak 1 (satu) meter Para Terdakwa secara bersamaan dengan tangan terkepal memukul dan dengan kaki menendang Saksi UDIN yang pada saat itu sudah dalam posisi terbaring karena terjatuh dari motor;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/62/II/2020/RSAL tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari ditandatangani oleh dr. Andryansyah selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----
Pemeriksaan Luar :-----
 - Berkas luka jahit di dahi kiri atas alis ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis melingkar warna saa seperti kulit sekitar;--
 - Bekas luka jahit di dahi atas alis kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis warna sama kulit sekitar;-----
 - Bekas luka jahit di bibir atas sebelah kiri bentuk garis ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----Kesimpulan :-----
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Korban Udin mendapat bekas luka jahit akibat trauma benda tumpul;-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Saksi **UDIN Alias LETTO dan 2.WA ODE MELATI Alias INANG** yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **UDIN Alias LETTO** :-----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari, saat Saksi UDIN Alias LETTO hendak menjemput teman yang baru datang dari Buton, Sulawesi, namun ternyata teman tersebut telah pergi menggunakan kendaraan lain, kemudian Saksi UDIN Alias LETTO bertemu dengan Saksi WA ODE MELATI Alias INANG yang adalah teman Saksi berjualan ikan di Pasar yang juga baru datang dari Buton, Sulawesi dengan

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal
laut;-----

- Bahwa Saksi WA ODE MELATI Alias INANG meminta tolong pada Saksi UDIN Alias LETTO untuk mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG ke rumahnya di Jl. Pasir Wosi;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi UDIN Alias LETTO mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi UDIN Alias LETTO;-----
- Bahwa saat sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pelabuhan manokwari dan Saksi UDIN Alias LETTO hendak mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG pulang ke rumahnya yang berada di belakang Pangkalan Hilux di jalan Pasir Wosi, saat Saksi UDIN Alias LETTO sampai di jembatan Jalan Pasir Wosi, ada 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dari arah belakang;-----
- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO tahu yang mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO adalah Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN sedangkan Terdakwa III JAMAL mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dengan ojek;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN yang posisi dibonceng oleh ARMAN menendang bagian belakang motor Saksi UDIN Alias LETTO sebanyak 1 kali dan kena paha Saksi WA ODE MELATI Alias INANG kemudian Saksi UDIN Alias LETTO langsung memutar motor dan pergi ke arah taman ria selanjutnya Saksi UDIN Alias LETTO kembali lagi ke arah Jalan Pasir dan langsung menuju ke Pangkalan Hilux, pada saat Saksi UDIN Alias LETTO tiba di pangkalan Saksi UDIN Alias LETTO terjatuh dengan Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dan di situlah Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN, Terdakwa III JAMAL dan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN menganiaya Saksi UDIN Alias LETTO bersama-sama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN memukul

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi UDIN Alias LETTO mengalami sejumlah luka yang mengeluarkan darah dan kepala Saksi UDIN Alias LETTO mengalami bocor dan dijahit;-----
- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO dirawat jalan dari RSAL Manokwari;----
- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **WA ODE MELATI Alias INANG** :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari, saat Saksi WA ODE MELATI Alias INANG baru datang dari Buton, Sulawesi dengan menggunakan kapal laut, mencari tumpangan untuk pulang ke rumah Saksi WA ODE MELATI Alias INANG di Jalan Pasir Wosi Manokwari;-----
- Bahwa Saksi WA ODE MELATI Alias INANG bertemu dengan Saksi UDIN Alias LETTO yang hendak menjemput teman yang baru datang dari Buton, Sulawesi, namun ternyata temannya tersebut telah pergi menggunakan kendaraan lain;-----
- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO adalah teman Saksi berjualan ikan di Pasar;-----
- Bahwa Saksi WA ODE MELATI Alias INANG meminta tolong pada Saksi UDIN Alias LETTO untuk mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG ke rumahnya di Jl. Pasir Wosi;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi UDIN Alias LETTO mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi UDIN Alias LETTO;-----
- Bahwa saat sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pelabuhan Manokwari dan Saksi UDIN Alias LETTO hendak mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG pulang ke rumahnya yang berada di belakang Pangkalan Hilux di Jalan Pasir Wosi, saat Saksi UDIN Alias LETTO sampai di jembatan Jalan Pasir Wosi, ada 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dari arah belakang;-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 7 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO tahu yang mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO adalah Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN sedangkan Terdakwa III JAMAL mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dengan ojek;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN yang posisi dibonceng oleh ARMAN menendang bagian belakang motor Saksi UDIN Alias LETTO sebanyak 1 kali dan kena paha Saksi WA ODE MELATI Alias INANG kemudian Saksi UDIN Alias LETTO langsung memutar motor dan pergi ke arah taman ria selanjutnya Saksi UDIN Alias LETTO kembali lagi ke arah Jalan Pasir dan langsung menuju ke Pangkalan Hilux, pada saat Saksi UDIN Alias LETTO tiba di pangkalan Saksi UDIN Alias LETTO terjatuh dengan Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dan di situlah Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN, Terdakwa III JAMAL dan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN menganiaya Saksi UDIN Alias LETTO bersama-sama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN memukul bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi UDIN Alias LETTO mengalami sejumlah luka yang mengeluarkan darah dan kepala Saksi UDIN Alias LETTO mengalami bocor dan dijahit;-----
- Bahwa Saksi UDIN Alias LETTO dirawat jalan dari RSAL Manokwari;---
- Bahwa Saksi WA ODE MELATI Alias INANG membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Para **Terdakwa** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari, saat Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN bersama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL berada di Pelabuhan Manokwari, melihat Saksi WA ODE MELATI

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INANG baru datang dari Buton, Sulawesi dengan menggunakan kapal laut, mencari tumpangan untuk pulang ke rumah Saksi WA ODE MELATI

Alias INANG di Jalan Pasir Wosi

Manokwari;-----

- Bahwa Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN kenal dan ada hubungan kerabat dengan suami Saksi WA ODE MELATI Alias INANG, dan saat itu Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN mendapat telepon dari suami Saksi WA ODE MELATI Alias INANG agar melihat Saksi WA ODE MELATI Alias INANG yang baru turun dari kapal laut;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN melihat Saksi WA ODE MELATI Alias INANG bertemu dengan Saksi UDIN Alias LETTO kemudian Saksi UDIN Alias LETTO mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi UDIN Alias LETTO;-

- Bahwa Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN bersama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL membuntuti Saksi UDIN Alias LETTO dari

belakang;-----

- Bahwa saat sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pelabuhan Manokwari dan Saksi UDIN Alias LETTO hendak mengantar Saksi WA ODE MELATI Alias INANG pulang ke rumahnya yang berada di belakang Pangkalan Hilux di Jalan Pasir Wosi, saat Saksi UDIN Alias LETTO sampai di jembatan Jalan Pasir Wosi, ada 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dari arah belakang yaitu Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dibonceng Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN sedangkan Terdakwa III JAMAL mengikuti Saksi UDIN Alias LETTO dengan

ojek;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN yang posisi dibonceng oleh Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN menendang bagian belakang motor Saksi UDIN Alias LETTO sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang motor Saksi UDIN Alias LETTO, kemudian Saksi UDIN Alias LETTO langsung memutar motor dan pergi ke arah taman ria selanjutnya Saksi UDIN Alias LETTO kembali lagi ke arah Jalan Pasir Wosi, dan langsung menuju ke Pangkalan Hilux, pada saat Saksi UDIN Alias LETTO tiba di pangkalan Saksi UDIN Alias LETTO terjatuh dengan Saksi WA ODE MELATI Alias INANG;---

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di situlah Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN, Terdakwa III JAMAL dan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN menganiaya Saksi UDIN Alias LETTO bersama-sama;-----
- Bahwa Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN memukul bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi UDIN Alias LETTO mengalami sejumlah luka yang mengeluarkan darah dan kepala Saksi UDIN Alias LETTO mengalami bocor dan dijahit;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Visum et Repertum Nomor : R/62/II/2020/RSAL tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan Rusamh Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari ditandatangani oleh dr. Andryansyah selaku Dokter yang memeriksa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah terdapat bercak darah, yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.Saksi **UDIN Alias LETTO** dan 2.WA ODE MELATI Alias INANG, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Pelabuhan Manokwari, Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN bersama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL berada di Pelabuhan Manokwari untuk memantau kedatangan

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WA ODE MELATI Alias INANG yang saat itu dijemput oleh Saksi UDIN
Alias

LETTO;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT saat Saksi UDIN Alias LETTO yang sedang membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasir tepatnya di Pangkalan HILUX, kemudian Para Terdakwa yang sejak dari Pelabuhan Manokwari telah membuntuti Saksi UDIN Alias LETTO kemudian menendang motor yang dikendarai oleh Saksi UDIN sampai akhirnya Saksi UDIN Alias LETTO terjatuh lalu Para Terdakwa turun dari motor yang dikendarainya dan mengelilingi Saksi UDIN Alias LETTO lalu dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi UDIN Alias LETTO;-----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah dalam jarak 1 (satu) meter Para Terdakwa secara bersamaan dengan tangan terkepal memukul dan dengan kaki menendang Saksi UDIN Alias LETTO yang pada saat itu sudah dalam posisi terbaring karena terjatuh dari motor;-----
- Bahwa Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN memukul bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/62/II/2020/RSAL tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari ditandatangani oleh dr. Andryansyah selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----
Pemeriksaan Luar :-----
 - Berkas luka jahit di dahi kiri atas alis ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis melingkar warna saa seperti kulit sekitar;--
 - Bekas luka jahit di dahi atas alis kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis warna sama kulir sekitar;-----
 - Bekas luka jahit di bibir atas sebelah kiri bentuk garis ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----Kesimpulan :-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 11 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Korban UDIN Alias LETTO mendapat bekas luka jahit akibat trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan di muka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 12 dari 18 hal



yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. “Dengan terang-terangan dimuka umum”;-----

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan di muka umum”, artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN bersama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT, saat Saksi UDIN Alias LETTO yang sedang membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasir Wosi, Manokwari tepatnya di depan Pangkalan HILUX, dan kemudian terjatuh di pinggir jalan, tempat mana merupakan tempat umum atau tempat masyarakat biasa melintas yang bila melewati tempat tersebut pasti akan melihat kejadian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “**Dengan terang-terangan dimuka umum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;-----

Menimbang, bahwa elemen “**Dengan tenaga bersama-sama**”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*), dimana kesengajaan tersebut adalah untuk menggunakan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa elemen “**kekerasan**”, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dan kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari “merusak barang” (bila ditujukan pada barang) atau “penganiayaan” (bila ditujukan kepada orang);-----

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 13 dari 18 hal



Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.Saksi **UDIN Alias LETTO dan 2.WA ODE MELATI Alias INANG**, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Pelabuhan Manokwari, Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN bersama Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL berada di Pelabuhan Manokwari untuk memantau kedatangan Saksi WA ODE MELATI Alias INANG yang saat itu dijemput oleh Saksi UDIN Alias LETTO;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT saat Saksi UDIN Alias LETTO yang sedang membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasir tepatnya di Pangkalan HILUX kemudian Para Terdakwa yang sejak dari Pelabuhan Manokwari telah membuntuti Saksi UDIN Alias LETTO kemudian menendang motor yang dikendarai oleh Saksi UDIN sampai akhirnya Saksi UDIN Alias LETTO terjatuh lalu Para Terdakwa turun dari motor yang dikendarainya dan mengelilingi Saksi UDIN Alias LETTO lalu dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi UDIN Alias LETTO;-----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan adalah dalam jarak 1 (satu) meter Para Terdakwa secara bersamaan dengan tangan terkepal memukul dan dengan kaki menendang Saksi UDIN Alias LETTO yang pada saat itu sudah dalam posisi terbaring karena terjatuh dari motor;-----
- Bahwa Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARMAN memukul bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/62/II/2020/RSAL tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari ditandatangani oleh dr. Andryansyah selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----
Pemeriksaan Luar :-----
 - Berkas luka jahit di dahi kiri atas alis ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis melingkar warna saa seperti kulit sekitar;--
 - Bekas luka jahit di dahi atas alis kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter bentuk garis warna sama kulit sekitar;-----
 - Bekas luka jahit di bibir atas sebelah kiri bentuk garis ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----
- Kesimpulan :-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Korban UDIN Alias LETTO mendapat bekas luka jahit akibat trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang merasa emosi melihat Saksi UDIN Alias LETTO membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WIT saat Saksi UDIN Alias LETTO yang sedang membonceng Saksi WA ODE MELATI Alias INANG dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasir tepatnya di Pangkalan HILUX Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian kepala bagian atas dan belakang Saksi UDIN Alias LETTO dan Terdakwa III JAMAL memukul Saksi UDIN Alias LETTO pada bagian pipi kiri Saksi UDIN Alias LETTO, kepala atas dan menendang belakang Saksi UDIN Alias LETTO juga, sedangkan Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN memukul bagian wajah Saksi UDIN Alias LETTO berulang-ulang kali, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **"Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 15 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pembedaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”;----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HARMAN Alias ARMAN, Terdakwa II AL YANI ASIMI Alias IYAN dan Terdakwa III JAMAL** oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah terdapat bercak darah;-----
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 9 APRIL 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca C. Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Roberto Sohilit, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;---

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA C. HUTUBESSY S.H.

Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 18 dari 18 hal